



PUTUSAN

Nomor : 12 /Pdt.G/2011/PN.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara -
perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
antara :

H.MOH. MANSYUR, Pekerjaan Dagang, beralamat di
Dusun Keroya, Desa Kembang
Kerang, Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal
ini diwakili oleh JONO G. NUGROHO :
Advokat/Pengacara berkantor di
Jalan Teratai I/G. 245 Wisma Sweta
Indah - Kota Mataram bertindak
untuk dan atas nama pemberi kuasa
berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor : 245/SK.PDT/XII/2010
tanggal 16 Desember 2010, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Selong dibawah
Register Nomor : W25-U4/51/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT.08.01.SK/III/2011 tanggal 01

Maret 2011. selanjutnya disebut

sebagai, **PENGGUGAT.**

M e l a w a n :

1. Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah VII Denpasar Cq Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Mataram berkedudukan di Jalan Langko No 11 Mataram dan sekarang di jalan Pendidikan No 24 Mataram.
2. Pimpinan PT Bank NTB Cabang Selong berkantor di Jalan Hasanudin Selong.
3. AMAQ WIDYAWATI, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Keroya, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini.

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Pebruari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 1 Maret 2011 dan telah terdaftar dalam register perkara dengan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.SEL, telah mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1989 penggugat mengambil kredit KMKP sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) pada tergugat 2 dengan jaminan sebidang tanah pertanian seluas : 5.669 M2 an. Haji Mansyur terletak di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sesuai Akta Hipotik yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Aikmel Lalu Ratmawa BA pada tanggal 21 Januari 1989 Nomor : 08 Januari 1989 sertifikat Hipotik No 205.
2. Bahwa pada awalnya hutang penggugat tersebut berjalan lancar, dalam hal ini terbukti adanya setoran-setoran sebagai pembayaran cicilan hutang oleh penggugat kepada tergugat 2, akan tetapi karena keadaan maka akhirnya kredit/hutang penggugat tersebut macet dan penggugat tidak bisa melanjutkan pembayaran, karenanya oleh tergugat 2 penyelesaian sisa hutang tersebut dilimpahkan kepada tergugat 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari kredit KMKP tersebut, menurut perhitungan tergugat 1 pertanggal 05 Juli 2000, hutang penggugat berkembang menjadi :

Hutang pokokRp.

10.722.643,00.

Biaya administrasi.....Rp.

1.072.264,00.

Jumlah.....Rp.

11.794.907,00

4. Bahwa oleh karena penggugat tetap belum mampu melunasi hutang tersebut kepada tergugat 1, maka pada tanggal 7 Januari 1997 tergugat 1 melakukan penyitaan Nomor : BA-321/WPN.07/KP.02/1997.

5. Bahwa berdasarkan surat perintah penjualan barang sitaan dari tergugat 1 via ketuanya (ROCHANI, SH NIP. 060051734) Nomor SPPBS- 232/PUPNC/VII.12/1997 tanggal 01 Pebruari 1997, maka kemudian barang sitaan tersebut dilakukan penjualan lelang oleh pejabat lelang bernama SATRIA NIP 610009517 yang bertempat di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Selong.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2000 sesuai dengan risalah lelang Nomor : 78/2000 barang sitaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa sebidang tanah pertanian seluas 5.669 M2
Nomor : 50 atas nama Haji Mansyur (penggugat)
tersebut dilakukan pelelangan dengan harga lelang
tertinggi sebesar Rp. 7.600.000 dan akhirnya tergugat
3 A. Widyawati dinyatakan sebagai pemenang lelang
oleh tergugat 1.

7. Bahwa oleh karena harga lelang atas barang jaminan
tersebut sangat tidak layak maka penggugat saat itu
tidak rela untuk menyerahkan tanah jaminan tersebut
kepada A. Widyawati (tergugat 3) sekalipun kemudian
terjadi pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri
Selong pada tanggal 7 Oktober 2000 Berita Acara
Eksekusi Nomor : 01/PN.PDT.U/2000/PN.SL, penggugat
sebenarnya tetap tidak mau menyerahkan tanah
tersebut terbukti penggugat tidak bersedia
menandatangani berita acara eksekusi, hal tersebut
sebagai bentuk protes penggugat kepada aparat
tergugat maupun petugas eksekutor Pengadilan Negeri
Selong, akan tetapi karena penggugat sakit maka tidak
ada upaya untuk tetap mempertahankan tanah
tersebut dilapangan.

Adapun tanah yang menjadi jaminan/obyek eksekusi
tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sbelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah milik adat/kebun Anmaq Nuraini.
- Sebelah Barat : Tanah Negara/Kuburan Umum Kroya.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA.**

8. Bahwa perlu dijelaskan, harga pasaran atas barang jaminan (obyek sengketa) tersebut saat itu sudah mencapai harga rata-rata perarenya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) hal ini terbukti pada saat itu barang jaminan milik penggugat tersebut sudah ditawarkan oleh peminat yaitu seorang anggota DPR Propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 56.000.000 akan tetapi belum penggugat lepas. Jadi menurut penggugat penentuan harga limit oleh tergugat 1 atas penjualan lelang barang jaminan/obyek sengketa tersebut adalah tidak masuk akal sehat dan atas dasar apa tergugat I menjual tanah seluas 5.669 M2 hanya seharga Rp. 7.600.000, yang jika dirata-ratakan harga jual perarenya hanya sebesar Rp. 134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Oleh karenanya penggugat sangat yakin antara tergugat 1 dan tergugat 3 ada hubungan konspirasi/persekongkolan untuk mencari



keuntungan pribadi diatas penderitaan orang lain yaitu penggugat.

9. Bahwa bilamana tergugat 1 tidak melakukan konspirasi/ persekongkolan bersama-sama dengan tergugat 3 didalam proses serta penentuan pemenang lelang atas barang jaminan/obyek sengketa tersebut, maka tentu penggugat tidak akan kehilangan hak beserta hasil daripada tanah pertanian tersebut yaitu sejak adanya eksekusi paksa pada tanggal 7 Oktober 2000 hingga sekarang ini yang sudah berlangsung selama 10 tahun lebih.

10. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut tergolong tanah yang cukup produktif dalam 1 tahun bisa 2 (dua) kali panen padi yang mana perpanen setidaknya mencapai 2,5 ton padi dengan harga jual per ton sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga dalam 1 tahun dapat diperhitungkan sbb : 1th X (2 X 2,5 ton) X Rp. 3.000.000 = Rp. 15.000.000 + Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) belum lagi ditambah 1 (satu) kali panen palawija yang pertahun jika diperhitungkan setidaknya bisa mencapai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga kerugian penggugat atas hasil panen obyek sengketa dalam 1



tahun sebesar Rp. 15.000.000, + Rp. 5.000.000 = Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut mulai dikuasai oleh tergugat sejak eksekusi tertanggal 7 Oktober 2000, maka dengan demikian penggugat telah menderita kerugian selama 10 tahun lamanya, sehingga dengan demikian bilamana diperhitungkan kerugian materiil penggugat sebesar = 10 tahun X Rp. 20.000.000 = Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

12. Bahwa selain hal tersebut akibat perlakuan yang sewenang-wenang dari tergugat 1 maupun bersama-sama tergugat 3 dari proses pelelangan, penentuan harga maupun pemenang lelang secara sepihak serta perlakuan tidak menyenangkan lainnya, hal tersebut mengakibatkan penggugat mengalami tekanan batin yang luar biasa bahkan menderita kelumpuhan akibat depresi yang dideritanya sejak eksekusi tahun 2000 hingga saat ini, oleh karena penggugat mohon selain kerugian materiil tersebut tergugat 1 maupun tergugat lainnya terutama tergugat 3 dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian moril kepada penggugat sekalipun sulit diukur dengan nilai yang pasti akan tetapi atas penderitaan yang panjang tersebut



pantaslah kiranya mereka dihukum untuk membayar kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

13. Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh tergugat 3 tersebut didasarkan pada proses pembelian lelang yang tidak sah dan cacat hukum yaitu karena sangat tidak sesuai dengan harga pasaran disatu sisi proses pelelangan maupun penentuan pemenang lelang telah diatur secara rapi dan sistematis oleh tergugat 1 selaku penjual lelang dan tergugat 3 selaku pemenang lelang, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karenanya maka risalah lelang Nomor : 78/2000 tanggal 05 Juli 2000 yang dibuat oleh tergugat 1 yang menentukan tergugat 3 selaku pemenang lelang atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum.

14. Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya bilamana tergugat 3 maupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada penggugat beserta



sertifikat hak miliknya bilamana perlu dengan petugas Kepolisian Negara RI.

15. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tersebut dan juga untuk menghindari jangan sampai obyek sengketa tersebut dijual / dialihkan maupun digadaikan kepada pihak lainnya maka melalui kesempatan ini penggugat mohon agar obyek sengketa maupun harta benda milik tergugat lainnya diletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan surat/bukti yang autentik maka putusannya memungkinkan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak tergugat melakukan verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka melalui kesempatan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas obyek sengketa maupun harta benda milik tergugat tersebut.
3. Menyatakan bahwa risalah lelang atas obyek sengketa Nomor : 78/2000 tanggal 05 Juli 2000 yang dibuat oleh tergugat 1 yang menyatakan bahwa tergugat 3 selaku pemenang lelang adalah tidak sah dan cacat hukum karenanya batal demi hukum.
4. Menyatakan bahwa proses pelaksanaan lelang maupun penentuan pemenang lelang oleh tergugat 1 untuk tergugat 3 yang penuh konspirasi serta tidak wajar tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat.
5. Menghukum tergugat 3 maupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa beserta sertifikat hak miliknya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian RI.
6. Menghukum tergugat 3 untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh penggugat selama 10



tahun lamanya yang dapat diperhitungkan sbb :
10(th) X 2 (panen) X 2,5 (ton padi) X Rp.
3.000.000 (harga per ton) + (hasil palawija) 10
(th) X Rp. 5.000.000 = Rp. 200.000.000 (dua ratus
juta rupiah).

7. Menyatakan para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril (immaterial) kepada penggugat atas penderitaan lahir batin selama 10 tahun sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
8. Menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan eksekusinya terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
9. Menghukum kepada para tergugat oleh karenanya untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU : Bilamana Majelis berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan : Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan tergugat I hadir kuasanya bernama TRI CAHYONO, SH, Dkk, bertindak berdasarkan surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus Nomor SKU - 91/MK.1/2011 tertanggal 4 April 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Nomor : W25-U4/90/HT.08.01.SK/IV/2011, tanggal 04 April 2011, tergugat II hadir kuasanya bernama ALAMSYAH DACLAN,SH, Dkk, Advokat /Pengacara yang berkedudukan pada kantor Advokat dan Konsultan hukum "EMIL SIAIN, SH & REKAN, beralamat di Jalan Sriwijaya No 80 B Cakranegara Kota Mataram, bertindak berdasarkan surat kuasa Nomor : 011.M/KAKH-SK.PDT/III/2011 tertanggal 24 Maret 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Nomor : W25-U4/91/HT.08.01.SK/IV/2011. tanggal 06 April 2011 dan tergugat III hadir kuasanya bernama IDRIS dan LALU AGUS WINARDI,SH. Keduanya sama pekerjaan Advokat/ Pengacara berdomisili hukum di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 18/SK.PDT/AV/AW/IV/2011 tertanggal 4 April 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Nomor : W25-U4/88/HT.08.01.SK/IV/2011. tanggal 04 April 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap perkara perdata harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi, maka atas kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya Majelis Hakim menunjuk seorang mediator yaitu : I.G.A.SUSILAWATI SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan surat penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.SEL, tanggal 13 April 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator Nomor : 12/Pdt.G/2011/PN.SEL tertanggal 11 Mei 2011 diterangkan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak melalui jalur mediasi telah gagal, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 28 Pebruari 2011, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah gagal, namun berdasarkan pasal 154 RBG, Majelis Hakim di setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian antara Para Pihak, akan tetapi tetap saja tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, selanjutnya para tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

Dalam Eksepsi :



1. Bahwa tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Eksepsi Prsona Standi Non Judicio :

2.1. Bahwa gugatan penggugat yang ditujukan kepada tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab penyebutan person tergugat I didalam surat gugatan perbuatan melawan hukum penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia, cq Direktorat Jenderal kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah XIV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Denpasar Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram selaku (instansi) atasan tergugat I, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram bukan organisasi yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara. Oleh karena itu apabila ada tuntutan maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.

2.2. Bahwa tergugat I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Pengadilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan



hukum induknya dan instansi atasannya. Terhadap kekeliruan penyebutan sebagai pihak dalam perkara a quo, tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat.

3. Ekseptio Obscur Libel / Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur

3.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalil yang menyebutkan perbuatan hukum seperti apa yang dimaksud penggugat yang dikategorikan perbuatan melawan hukum.

3.2. Bahwa penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan atau menyebutkan dengan jelas dan pasti peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang menurut penggugat telah dilanggar oleh tergugat I sehingga perbuatan tergugat I dikatakan



termasuk dalam kategori sebagai perbuatan melawan hukum.

3.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup alasan apabila gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur.

3.4. Bahwa oleh karena pihak Ketua PUPN Cabang Mataram tidak ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menjadikan gugatan a quo tidak sempurna sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard).

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memutuskan perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan menyatakan eksepsi tergugat I dapat diterima dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta tergugat I dengan tegas menolak



seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas.

2. Bahwa pokok gugatan penggugat yang ditujukan kepada tergugat I khususnya adalah berkenaan dengan pelaksanaan lelang barang jaminan berupa sebidang tanah seluas 5.669 M2 yang terletak di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa sebagaimana yang tercatat dalam Risalah Llang Nomor : 78/2000 tanggal 5 Juli 2000 yang menurut penggugat dilakukan secara melawan hukum.
3. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh tergugat I atas dasar permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Mataram, melalui suratnya Nomor : S-148/WPN.07/KP.02/2000 tanggal 3 Juni 2000 yang pelaksanaan penjualannya dilakukan oleh Pejabat Penjual pada KP3N Mataram sesuai dengan surat tugas Kepala KP3N Mataram Nomor : ST-42/WPN.07/KP.02/2000 tanggal 4 Juli 2000.
4. Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB cabang Selong telah menyerahkan pengurusan piutang macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Mataram melalui surat Nomor : III.D.3.61.1996 pada tersebut, PUPN cabang Mataram telah menerima pengurus dan piutang macet tersebut sesuai dengan surat penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor : S-29/PUPNC/VII.12/1996 pada tanggal 4 April 1996.

5. Bahwa dengan telah diterbitkannya SP3N tersebut atas nama Haji Mansyur oleh PUPN Cabang Mataram maka secara hukum piutang macet a quo beralih menjadi PIUTANG NEGARA dan pengurusannya beralih kepada PUPN Cabang Mataram yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram.

6. Bahwa guna penyelesaian pengurusan utang penggugat, pihak KP3N Mataram telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya dengan memanggil penggugat. Berdasarkan surat Berita Acara Tanya Jawab Nomor : BA-26/WPN.07/KP.02/1996 tanggal 5 Juni 1996, penggugat mengakui mempunyai kewajiban hutang dan bersedia untuk melunasinya dalam jangka waktu yang telah disepakati.



7. Bahwa penggugat telah membuat Pernyataan bersama Nomor : PB-23/PUPNC/VII.12/1996 tanggal 5 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan kesediaan penggugat untuk melunasi kewajiban pembayaran utangnya sebesar Rp. 11.794.709,30 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan ribu rupiah tiga puluh sen) dalam batas waktu yang sudah disepakati.
8. Bahwa setelah waktu yang sudah disepakati penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam surat pernyataan bersama oleh karena itu KP3N Mataram kemudian menerbitkan Surat Paksa Nomor : SP-189/PUPNC/VII.12/1996 tanggal 10 Oktober 1996. Surat Paksa tersebut mempunyai Irah-irah “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang berarti atas surat paksa tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap “inkracht van gewijsde”.
9. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam surat paksa dimaksud, penjamin hutang tidak memenuhi kewajibannya maka surat PUPN Cabang Mataram mengeluarkan surat perintah penyitaan Nomor : SPSS-200/PUPNC/VII.12/1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 1996 yang memerintahkan KP3N Mataram untuk menyita barang jaminan dan atau harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang milik a.n. Haji Masyur.

10. Bahwa dengan dikeluarkannya surat perintah penyitaan dimaksud, KP3N melaksanakan penyitaan barang jaminan dan atau utang milik a.n Haji Mansur sebagaimana tertuang dalam berita acara penyitaan Nomor : BAP -321/WPN.07/KP.02/1997 tanggal 7 Januari 1997 dimana barang-barang yang disita didaftarkan dalam berita acara pnyitaan.

11. Bahwa guna pengamanan keuangan Negara, maka PUPN Cabang Mataram mengeluarkan surat perintah penjualan barang sitaan Nomor : SPPBS-232/PUPNC/VII.12/1997 tanggal 1 Februari 1997 yang memerintahkan KP3N Mataram untuk melaksanakan pelelangan barang jaminan dan atau harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang milik a.n. Haji Mansyur yang telah disita.

12. Bahwa proses pengurusan piutang Negara telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 293/KMK.09/ 1993 tentang pengurusan Piutang Negara. Dalam hal penyelesaian hutang Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud wajib diserahkan pengurusan piutang tersebut kepada PUPN Cabang Mataram.

13. Bahwa dalam rangka melaksanakan surat perintah dimaksud, Kepala KP3N Mataram mengajukan permintaan waktu lelang kepada Kepala Kantor Lelang Negara (KLN) Mataram, melalui surat Nomor : S-148/WPN.07/KP.02/2000 tanggal 3 Juni 2000 hal permintaan waktu lelang. Bahwa atas permohonan tersebut KLN Mataram dengan suratnya Nomor : S-10/WPN.07/KL.02/2000 tanggal 3 Juni 2000 hal penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang, telah menyetujui pelaksanaan lelang atas permintaan KP3N mataram tersebut.

14. Bahwa terhadap rencana pelelangan tersebut telah dilakukan pengumuman melalui surat Kabar Harian "Lombok Post" yang terbit di Mataram Nomor : Peng 04/WPN.07/KP.02/2000 tanggal 5 Juni 2000 sebagai pengumuman pertama dan nomor Png-05/WPN.07/KP.02/2000 tanggal 20 Juni 2000 sebagai pengumuman kedua. Pelaksanaan lelang juga telah diberitahukan oleh Kepala KP3N Mataram kepada Haji Mansyur dengan surat nomor S-68/WPN.07/KP.02/2000 tanggal 8 Juni 2000 hal pemberitahuan pelaksanaan



lelang dan permintaan untuk mengosongkan objek lelang.

15. Bahwa selain itu pula terhadap obyek sengketa telah dikeluarkan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) Nomor : 123/2000 tanggal 26 Juni 2000 yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang menerangkan bahwa atas obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas Haji Mansyur dan atas obyek sengketa tersebut telah dibebani hipotik Nomor : 205 tanggal 7 Pebruari 1989.

16. Bahwa atas penerimaan pengurusan piutang Negara tersebut, tergugat I telah melakukan lelang atas obyek sengketa a qua yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara beserta peraturan pelaksana lainnya dan peraturan lelang (Vendu Reglement) Staatblaad 1908 : 189 sebagaimana telah diubah dengan staatblaad 1940 : 56 jo Instruksi Lelang (Vndiu Insructie), staatblaad 1980 : 190 sebagaimana telah diubah dengan staatblad 1930 : 85.

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka telah terbukti bahwa proses pengurusan piutang Negara dan



pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh tergugat I telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

18. Bahwa tergugat I dengan tegas menolak dalil penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan) yang pada intinya menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat III terjadi hubungan konspirasi/persekongkolan untuk mencari keuntungan terhadap penggugat.
19. Bahwa dalil tersebut adalah keliru, sangat mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Bahwa tergugat I adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan tugas pengurusan piutang negara berdasarkan undang-undang Nomor : 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Ngara beserta peraturan pelaksanaannya.
20. Bahwa tergugat I juga menolak dalil penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan) yang menyatakan “ penentuan harga limit oleh tergugat I atas akal sehat...”.
21. Bahwa dalil tersebut adalah dalil / alasan yang tidak benar dan sangat mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum sama sekali karena lelang yang



dilakukan tergugat I atas obyek sengketa berdasarkan limit yang ditetapkan oleh Ketua PUPN Cabang Mataram selaku penjual sebagaimana pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 557/KMK.01/1999 dan terhadap nilai limit yang ditentukan oleh penjual telah dilakukan penawaran tertinggi oleh tergugat I sebagaimana pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 557/KMK.01/1999.

22. Bahwa tindakan penjualan secara lelang obyek sengketa didasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 berikut peraturan pelaksanaannya juga didasarkan pada vendu Reglemen Stb Tahun 1908 Nomor 189, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 557/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

23. Bahwa selain itu, perlu tergugat I tegaskan bahwa dalam menetapkan harga limit tidaklah semudah seperti apa yang penggugat dalilkan sehingga sudah sepatutnya dalil/alasan penggugat tersebut ditolak.

24. Bahwa sesuai dengan buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 557/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang



menyatakan “ Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.

25. Bahwa pelaksanaan lelang sesuai dengan risalah lelang Nomor : 78/2000 dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2000 sedangkan penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2011. Tergugat I mempertanyakan mengapa terdapat selisih jangka waktu 11 (sebelas) tahun untuk mengajukan gugatan perkara perdata lelang yang dimaksud.

26. Bahwa tergugat I dengan tegas menolak dalil/ alasan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh penggugat dan menuntut ganti rugi kepada para tergugat secara tanggung renteng berupa : kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

27. Bahwa dalil alasan tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo karena jelas tidak ada satupun tindakan tergugat I yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat



dan selain itu tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat tidak didukung dengan suatu perincian dan fakta hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya ditolak, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan Bahwa “ setiap tuntutan ganti rugi harus disertai princian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

28. Bahwa tergugat I dengan tegas menyatakan kembali bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya terhadap lelang obyek perkara aquo, mulai dari permohonan lelang tergugat I sampai dengan rencana pelaksanaan lelang telah ssuai dengan peraturan perundang-undangan.

29. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku maka tindakan tergugat I adalah sah secara hukum.

30. Bahwa dalil-dalil penggugat selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selong yang memeriksa perkara q quo karena gugatan penggugat adalah gugatan yang sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

31. Bahwa menurut ilmu hukum dan Yurisprudensi untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ada dalam ketentuan pasal 1365 Kitab undang-undang hukum perdata, haruslah memenuhi salah satu kriteria dibawah ini yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban si pelaku
- Melanggar hak subyktif orang lain.
- Melanggar kaidah tata susila.
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat terhadap harta benda orang lain.

32. Bahwa ternyata tergugat I tidak memenuhi keempat kriteria tersebut, sehingga tergugat I telah membuktikan scara menyakinkan bahwa tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 1365 KUHP Perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Esepsi :

- Menyatakan eksepsi tergugat I beralasan dan dapat diterima.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor 78/2000 tanggal 5 Juli 2000.
- Menolak tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tanggung renteng kepada para tergugat.



- Menyatakan menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban Tergugat II sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya tergugat 2 menolak seluruh dalil dari Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas.
2. Bahwa memang benar penggugat pada tahun 1989 adalah nasabah debitur dari tergugat 2 yang mengambil kredit KMKP sebesar Rp. 6.000.000 dengan jaminan berupa sbidang tanah milik dari penggugat/debitur sendiri seluas 5.669 M2 (lima ribu enam ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur atas nama Haji Mansyur, jaminan mana telah diikat dengan akta hipotik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Aikmel yang bernama Lalu Ratmawa, BA pada tanggal 21 Januari 1989 Nomor 08 Januari 1989 sertifikat Hipotik No 205.
3. Bahwa dalam perjalanannya kredit penggugat mengalami kemacetan dan berkali-kali tergugat telah menegur penggugat untuk segera melakukan pelunasan terhadap hutangnya tersebut namun tidak pernah digubris oleh penggugat sehingga akhirnya



tergugat 2 sebagai pengembalian amanat pengelolaan kekayaan negara menyerahkan permasalahan kredit macet tersebut kepada tergugat 1 sebagaimana ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa setelah penyelesaian terhadap kredit macet tersebut tergugat 2 serahkan kepada tergugat 1 maka tergugat 2 hanya berkepentingan menunggu hasil dari tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1 terhadap barang jaminan tersebut.
5. Bahwa menurut dokumen berupa salinan risalah lelang dengan nomor : 78/2000 tanggal 05 Juli 2000 bahwa tergugat 1 telah mengeluarkan surat paksa ketua panitia urusan piutang Negara Cabang Mataram Nomor : SP-189/PUPNC/VII.12/1996 tanggal 10 Oktober 1996 yang memiliki Irah- irah (berkepala) “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ yang berarti bahwa surat paksa tersebut memiliki kekuatan eksekutorial selayaknya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Bahwa selanjutnya tergugat 1 telah mengeluarkan perintah penyitaan dengan surat mengeluarkan surat perintah penyitaan Nomor : SPSS-200/PUPNC/ VII.12/1996 tanggal 18 Desember 1996 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh juru sita pada kantor pelayanan pengurusan piutang negara sesuai dengan berita acara penyitaan Nomor : BA-321/WPN.07/KP.02/1997 tanggal 7 Januari 1997 dan kemudian tergugat 1 telah mengeluarkan surat perintah penjualan barang sitaan dengan nomor : SPPBS-232/PUPNC/VII.12/1997 tanggal 01 Pebruari 1997.

7. Bahwa penggugat sebagai dicitur telah diberitahukan oleh tergugat 1 mengenai pelaksanaan lelang dan permintaan untuk mengosongkan obyek lelang dengan Surat Nomor : S-68/WPN.07/KP.02/2000 tanggal 08 Juni 2000 dan telah diumumkan pada Harian Lombok Pos yang terbit di Mataram dengan Nomor pengumuman : Png-04/WPN.07/KP.02/2000 tanggal 05 Juni 2000 sebagai pengumuman pertama dan nomor pengumuman : Png-05/WPN.07/KP.02/2000 tanggal 20 Juni 2000 sebagai pengumuman kedua.
8. Bahwa ketika lelang pada tanggal 5 Juli 2000 yang memenangkan lelang adalah tergugat 3 dan menurut dokumen yang ada tergugat 3 telah membayar lunas seluruh harga lelang beserta biaya-biaya yang timbul ketika dilakukan lelang tersebut sebesar Rp. 7.972.400 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah). Dan oleh karena setelah membeli melalui lelang maka sebagai pemilik yang sah, tergugat 3 telah meminta pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Selong sesuai dengan berita acara eksekusi dengan nomor : 01/PN.PDT.U/2000/PN.SEL tanggal 7 Oktober 2000 dikarenakan penggugat pada saat itu tidak mau menyerahkan tanah milik tergugat 3 dengan sukarela.

9. Bahwa setelah dilakukan eksekusi selanjutnya tergugat 3 segera menguasai obyek sengketa saat ini.

10. Bahwa pada pokoknya penjualan umum atau lelang ini telah dilakukan menurut hukum yang berlaku sebagaimana peraturan lelang yang dimuat didalam lembaran Negara tahun 1908 jo 1940 Nomor 56 sebagaimana telah diubah dan ditambah. Artinya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa tidak benar ada persekongkolan diantara para tergugat untuk merugikan penggugat. Dan tidak benar harga tanah tersebut satu juta perarenya dan tidak benar juga ada anggota DPRD NTB yang mau membeli sebesar Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah). Karena jika benar ada anggota DPRD NTB yang



mau membeli tanah obyek sengketa, mengapa pada saat itu tidak diberikan oleh penggugat ? Bukankan penggugat telah diberikan waktu begitu lama dan cukup oleh tergugat 1, sejak terbitnya surat paksa pada tahun 1996 sampai pelaksanaan lelang pada tahun 2000?. Hal tersebut jelas dan nyata Cuma menjelaskan satu hal bahwa pernyataan penggugat adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.

12. Bahwa demikian juga dengan tuntutan ganti kerugian baik moril dan materiil sebagaimana bunyi posita gugatan pada angka 10,11, dan 12 haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum yaitu menghitung kerugian berdasarkan harta atas hak tanah milik orang lain.(tergugat 3).

13. Bahwa demikian juga permohonan peletakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa haruslah tidak dikabulkan karena tidak berdasarkan hukum.

14. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah selayaknya gugatan penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut

:

1. Menerima seluruh dalil jawaban tergugat 2 untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tiap tingkat peradilan.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkeyakinan lain, maka mohon putusan yang adil-adilnya (Ex aequo t bono).

Jawaban tergugat III.

- Bahwa kami kuasa tergugat 3 menyatakan dengan tegas menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
- Bahwa tergugat 3 Amaq Widyawati telah menguasai tanah sengketa atas dasar pemenang lelang dari Pejabat Lelang sesuai dengan risalah lelang tanggal 5 Juli 2000 NO. 78/2000 lebih lebih telah pula dilakukan pelaksanaan eksekusi terhadap risalah lelang oleh Pengadilan Negeri Selong dengan berita acara nomor : 01/PDT.U/2000/PN.SL tanggal 7 Oktober 2000 oleh



karena Haji Moh. Mansyur tidak bersedia menyerahkan obyek lelang sedangkan semua dokumen baik dalam risalah lelang maupun dalam sertifikat atas tanah sengketa sudah beralih ke atas nama Amaq Widyawati dan ini telah diakui kebenarannya secara tegas oleh penggugat dalam gugatannya.

- Bahwa dengan demikian kami tergugat 3 adalah pembeli lelang yang beritikad baik untuk itu harus dilindungi oleh undang-undang dan kuasa penggugat seharusnya memberikan pemahaman kepada penggugat principal dan tidak menutup mata dalam perkara ini. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya hanyalah isapan jmpol belaka hanya ingin memutar balikan fakta hukum.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami tergugat 3 mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari tergugat I,II dan III selanjutnya penggugat menyampaikan replik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 8 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi dari tergugat 1 tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim untuk tetap menyatakan perkara ini dilanjutkan persidangannya hingga putusan akhir.

Dalam Pokok Perkara :

- Penggugat pada prinsipnya menolak dalil-dalil tergugat 1 dan menyatakan tetap pada gugatan tertanggal 28 Pebruari 2011.
- Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat 2 pada jawabannya, terkecuali terhadap hal yang diakui oleh penggugat.
- Penggugat dengan tegas menolak dalil yang dikemukakan oleh tergugat 3 tersebut dan selanjutnya penggugat menyatakan tetap pada gugatan beserta petitumnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik yang disampaikan oleh penggugat, selanjutnya tergugat I, tergugat II dan tergugat III menyampaikan duplik masing-masing tertanggal 15 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Duplik Tergugat I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi tergugat I beralasan dan dapat diterima.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).

Duplik Tergugat II :

- Menyatakan gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dan mohon putusan sebagaimana yang tertuang dalam jawaban tergugat II.

Duplik Tergugat III :

- Menerima duplik tergugat III seluruhnya.
- Menolak replik penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-2 dan P-3 tanpa disertai aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy surat peringatan pernyataan bersama dari tergugat 1 tertanggal 01 Oktober 1996 Nomor : 80/WPN.07/KP.02/1996 diberi tanda P-1.
2. 1 (satu) bendel foto copy salinan risalah lelang Nomor : 78/2000 tertanggal 05 Juli 2000, diberi tanda P-2.
3. 2 (dua) lembar foto copy tanda setoran tertanggal 2 Jui 2001 dan tertanggal 11 Juni 2001, diberi tanda P-3.
4. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengurusan piutang negara lunas atas nama Haji Mansyur Nomor : Register BKPN : 96040028 tanggal 09 Juli 2001, diberi tanda P-4.
5. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan TGH.M.NASRI HALIL tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P-5.
6. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan A.YUSI tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P-6.
7. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan H.ZAMRAN HAPIZ tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, kuasa penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi, H.M. NASRIL HALIL : Lahir di Bagik Nyaka, Desa Aikmel, Umur \pm 68 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, tempat tinggal, di Bagik Nyaka , Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa setahu saksi bahwa penggugat pernah meminjam uang di BPD Selong di tahun 2000, dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa untuk pinjamannya tersebut, penggugat memakai jaminan berupa tanah kebun seluas 5.669 M2 yang terletak di Desa Kroya, Kecamatan Aikmel. Yang batas-batas tanahnya yaitu : sebelah utara : jalan, sebelah timur : jalan, sebelah selatan : kebun Amaq Nuraini, sebelah barat : pekuburan umum.
- Bahwa setahu saksi, penggugat belum melunasi pinjaman tersebut dan kemudian dilakukan penagihan oleh kantor PUPN.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sisa hutang penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi waktu itu PUPN menyuruh penggugat untuk melunasi hutangnya tetapi penggugat tidak punya uang untuk melunasi.
- Bahwa kemudian PUPN melakukan pelelangan atas tanah kebun yang dijadikan jaminan utang oleh penggugat.
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, setahu saksi pernah diusahakan damai oleh PUPN dengan penggugat bahkan saksi sempat dimintai tolong oleh PUPN untuk mendamaikan, akan tetapi penggugat tidak mau dengan alasan karena penggugat merasa sudah bayar.
- Bahwa seingat saksi pelelangan tersebut terjadi di tahun 1999.
- Bahwa sebagai pemenang lelang adalah tergugat III/ Amaq Widyawati.
- Bahwa setahu saksi, waktu itu H. Mukaram tidak ikut dalam pelelangan.
- Bahwa sebelum dilelang tanah tersebut pernah ditawarkan oleh Anggota Dewan bernama H. Mukaram seharga 56.000.000, dengan syarat kalau masalahnya sudah selesai dengan pihak Bank.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, waktu itu H. Mukaram tidak ikut dalam pelelangan.
- Bahwa setelah dapat tawaran harga Rp.56.000.000, penggugat ada keinginan untuk melunasi bank.
- Bahwa setahu saksi bahwa penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara hukum terhadap pelaksanaan lelang.
- Bahwa menurut pengakuan dari penggugat ia tidak pernah mendapat pemberitahuan pelaksanaan lelang.
- Bahwa waktu itu dari aparat desa yaitu Sekdes bilang pernah menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada penggugat akan tetapi penggugat tidak mau menerimanya.
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat III dari sejak tahun 2000.
- Bahwa tergugat III dapat menguasai tanah setelah ada pelaksanaan eksekusi dari juru sita Pengadilan Negeri Selong.
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan P-5 bahwa pada awal tahun 2000 saksi bersama Drs Tgh.Hazmi Hamzar pernah berencana mau membeli tanah sawah milik Haji Mansyur tersebut, dan saksi menawar dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.000.000 (satu juta rupiah) per are, akan tetapi Haji Mansyur saat itu belum mau menjual.

Atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan keterangan saksi benar, dan tergugat I dan tergugat II menyatakan keterangan saksi ada benar sebagian dan ada yang salah sebagian, sedangkan tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi, AMAQ YOSI : Lahir di Kroya, Aikmel, Umur \pm 60 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : tani, tempat tinggal, di Desa Kroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan para tergugat ada masalah perkara tanah kebun seluas 50 are yang terletak di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara : jalan, sebelah timur : jalan, sebelah selatan : kebun Amaq Nuraini, sebelah barat : pekuburan umum.
- Bahwa saksi pernah bertandatangan di dalam surat pernyataan P-6 yang dalam surat pernyataan tersebut saksi menerangkan bahwa saksi memiliki tanah seluas 100 m² yang terletak di Dusun Kroya tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping tanah sawah milik Haji Mansyur dan tanah saksi tersebut pada pernah ditawarkan dengan harga Rp.1.000.000 per are oleh H.Zamraen Hafiz ditahun 2000, tetapi saksi blum mau jual.

- Bahwa saksi diajari cara tandatangan dalam surat pernyataan oleh anaknya H.Moh.Mansyur.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud surat pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi punya tanah sawah didekat tanah sengketa diselangi sama perkuburan.

Atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan tergugat I, tergugat II dan tergugat III, menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, karena tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, tergugat, I,tergugat II dan tergugat III dipersidangan masing-masing telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya yaitu :

Bukti Surat Tergugat I yaitu berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy surat penerimaan pengurusan piutang negara (SP3N) atas nama Haji Mansyur Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S-29/PUPNC/VII.12/1996 tanggal 4 April 1996 tanpa disertai aslinya, diberi tanda T.I -1.
2. 2 (dua) lembar foto copy surat berita acara tanya jawab Nomor : BA.26/WPN.07/KP.02/1996 tanggal 5 Juni 1996 tanpa dilengkapi aslinya, diberi tanda T.I -2.
3. 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan bersama Nomor PB-23/PUPNC/VII.12/1996 tanggal 5 Juni 1996 tanpa dilengkapi dengan aslinya, diberi tanda T.I -3.
4. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah penyitaan Nomor SPS-189/PUPNC/VII.12/1996 tanggal 10 Oktober 1996 tanpa dilengkapi dengan aslinya, diberi tanda T .I -4.
5. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah penyitaan Nomor SPS - 200/PUPNC/VII.12/1996 tanggal 18 Desember 1996 tanpa dilengkapi dengan aslinya, diberi tanda T. I -5a.
6. 2 (dua) lembar foto copy berita acara penyitaan Nomor : BAP-321/WPN.07/KP.02/1997 tanggal 7 Januari 1997 tanpa dilengkapi dengan aslinya, diberi tanda T.I -5b.
7. 2 (dua) lembar foto copy surat perintah penjualan barang sitaan nomor : SPPBS-232/PUPNC/VII.12/1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Pebruari 1997, tanpa dilengkapi aslinya, diberi tanda T.I 6.

8. 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan waktu lelang Nomor S-148/WPN.07/KP.02/2000 tanggal 3 Juni 2000, tanpa dilengkapi dengan aslinya, diberi tanda T.I -7a.

9. 1 (satu) lembar foto copy surat penetapan hari dan tanggal pelaksanaan lelang Nomor : S-10/WPN.07/KL.02/2000 tanggal 3 Juni 2000 tanpa dilengkapi dengan aslinya, diberi tanda T.I-7b.

10. 1 (satu) lembar foto copy pengumuman lelang pertama melalui surat kabar harian "Lombok Pos" Nomor : Png-04/WPN.07/KP.02/2000 tanggal 5 Juni 2000 tanpa dilengkapi dengan aslinya, diberi tada T.I -8a.

11. 1 (satu) lembar foto copy pengumuman lelang kedua melalui surat kabar harian " Lombok Pos" Nomor : Png-05/WPN.02/2000 tanggal 20 Juni 2000 tanpa dilengkapi dengan aslinya, diberi tanda T.I -8b.

12. 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pelaksanaan lelang dan permintaan untuk mengosongkan obyek lelang Nomor : S-68/WPN.07/KP.02/2000 tanggal 08 Juni 2000 sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.I -8c.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) Nomor 123/2000 tanggal 26 Juni 2000, tanpa dilengkapi dengan aslinya, diberi tanda T.I -9.
14. 1 (satu) bendel foto copy risalah lelang Nomor : 78/2000 tanggal 5 Juli 2000, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.I -10.
15. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.01/1999 tanggal 6 Desember 1999, tanpa dilengkapi dengan aslinya, diberi tanda T.I -11.

Bukti surat dari tergugat II yaitu berupa :

1. 1 (satu) bendel foto copy risalah lelang Nomor : 78/2000 tanggal 05 Juli 2000, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II -1.

Bukti surat dari tergugat III yaitu berupa :

1. 1 (satu) bendel foto copy risalah lelang Nomor : 78/2000 tanggal 05 Juli 2000, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.III -1.
2. 2 (dua) lembar foto copy berita acara eksekusi (pengosongan) Nomor : 01/PEN.PDT.G/2000/PN.SEL tanggal 7 Oktober 2000, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.III -2.



3. 1 (satu) bendel foto copy sertifikat (tanda bukti hak) hak milik Nomor : 59, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.III -3.

4. 1 (satu) lembar foto surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011, sesuai dengan aslinya.diberi tanda T.III -4.

Menimbang, bahwa tergugat I, tergugat II dan tergugat III dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 yang pada saat pemeriksaan diperoleh gambaran terhadap tanah sengketa sebagai berikut :

- Tanah sengketa terletak di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
- Adapun batas-batas dari tanah sengketa sebagai berikut :

Sebelah utara : jalan.

Sebelah selatan : kebun Amaq Nuraini.

Sebelah timur : jalan setapak terus kebun H.Halil.

Sebelah barat : pekuburan umum.



- Bahwa luas tanah sengketa ± 5.669.sekarang dikuasai oleh tergugat III (Amaq Widyawati).
- Diatas tanah sengketa sekarang terdapat tanaman tomat dan 14 (empat belas) batang pohon kelapa.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik penggugat dan tergugat I, tergugat II dan tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan hasil persidangan dalam perkara ini pada tanggal 6 September 2011 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik penggugat maupun tergugat I, tergugat II dan tergugat III menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini, dianggap telah termuat dan termasuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tergugat I menyatakan :

Bahwa, gugatan penggugat yang ditujukan kepada tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab penyebutan person tergugat I didalam surat gugatan perbuatan melawan hukum penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia, cq Direktorat Jenderal kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah XIV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Denpasar Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram selaku (instansi) atasan tergugat I, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram bukan organisasi yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara. Oleh karena itu apabila ada tuntutan maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.

Bahwa, tergugat I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Pengadilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya. Terhadap kekeliruan penyebutan sebagai pihak dalam perkara a quo, tergugat I mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam gugatannya penggugat telah menyebutkan dengan jelas Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai atasan langsung dari tergugat I dan menyebutkan seperti itu dipandang telah tepat sebab Pemerintah Republik Indonesia itu sendiri telah terwakili oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tersebut diatas dinilai tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Bahwa, gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalil yang menyebutkan perbuatan hukum seperti apa yang dimaksud penggugat yang dikategorikan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan atau menyebutkan dengan jelas dan pasti peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang menurut penggugat telah dilanggar oleh tergugat I sehingga perbuatan tergugat I dikatakan termasuk dalam kategori sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa, berdasarkan hal tersebut cukup alasan apabila gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kalau dicermati kembali gugatan penggugat, bahwa dalam gugatannya penggugat sudah sangat jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum yang didalilkan kepada tergugat I yaitu tidak masuk akal nya penentuan harga limit oleh tergugat I atas penjualan lelang obyek sengketa yang mengakibatkan penggugat menderita kerugian. Jadi tidak mesti perbuatan melawan hukum itu hanya terbatas pada melanggar peraturan perundang-undangan, bahwa perbuatan yang dapat merugikan orang lain juga dikategorikan kedalam perbuatan melawan hukum namun dalam hal ini haruslah dapat dibuktikan bagi yang mendalilkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Bahwa, oleh karena pihak Ketua PUPN Cabang Mataram tidak ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menjadikan gugatan a quo tidak sempurna sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ditariknya Ketua PUPN Cabang Mataram sebagai pihak dalam perkara ini bukanlah menjadikan gugatan penggugat kurang pihak sebab dalam pelaksanaan tugas pelelangan, penyelenggaraan pelelangan dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan bukan oleh PUPN. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnyalah seluruh eksepsi yang diajukan oleh dinyatakan ditolak seluruhnya.



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat seperti teruraikan diatas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan penggugat dan jawaban dari tergugat I, tergugat II dan tergugat III serta replik dari penggugat dan duplik dari tergugat I, tergugat II dan tergugat III, ternyata dalam perkara ini ada hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak dan hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi yaitu bahwa benar penggugat pada tahun 1989 adalah merupakan debitur dari tergugat II yang mengambil kredit KMKP sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah milik dari penggugat seluas 5.669 M2 (lima ribu enam ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur atas nama Haji Mansyur jaminan mana telah diikatkan dengan akta hipotik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Aikmel yang bernama Lalu Ratmawa, BA pada tanggal 21 Januari 1989 Nomor 08/Januari/1989 sertifikat Hipotik No.205.

Bahwa, benar pada awalnya setoran kredit penggugat tersebut kepada tergugat II berjalan, akan tetapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanannya kredit penggugat mengalami kemacetan dan hutang penggugat berkembang menjadi Rp. 11.794.907,00 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dan karenanya setelah dilakukan peneguran berkali-kali oleh tergugat II dan tidak dilaksanakan oleh penggugat lalu tergugat II menyerahkan permasalahan kredit macet tersebut kepada tergugat I. Kemudian tergugat I melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap obyek sengketa dan sebagai pemenang lelang pada saat itu adalah tergugat III.

Bahwa, benar setelah pelelangan tersebut dimenangkan oleh tergugat III, selanjutnya penggugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa tersebut secara sukarela, dengan alasan bahwa harga lelang atas barang jaminan tersebut tidak layak. Oleh karenanya tergugat III selaku pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong, sehingga sejak dilaksanakan eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri Selong, tergugat III dapat menguasai obyek sengketa sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun dalil-dalil penggugat yang perlu dibuktikan oleh penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III adalah sebagai berikut :

Bahwa, apakah pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh tergugat I terhadap obyek sengketa tersebut sah menurut hukum ataukah tidak .

Bahwa, apakah telah terjadi konspirasi/ persekongkolan dalam penentuan harga limit pelelangan terhadap obyek sengketa antara tergugat I dengan tergugat III sebagai pemenang lelang yang berimbas pada kerugian yang dialami oleh pihak penggugat selaku pemilik barang jaminan/obyek sengketa.

Bahwa, apakah penguasaan terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III selaku pemenang lelang dilakukan secara melawan hukum (onrechtmatige daad) ataukah sebaliknya sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selain dalil yang diakui kebenarannya oleh para pihak seperti tersebutkan diatas, ternyata ada beberapa dalil penggugat seperti tersebutkan diatas yang disangkal oleh para tergugat, sehingganya menurut hukum apabila dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat ada yang disangkal oleh para tergugat maka menjadi kewajiban bagi penggugat untuk membuktikan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang disangkal tersebut dan sebaliknya tergugat dibebani kewajiban untuk menguatkan sangkalannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang disangkal oleh tergugat I, tergugat II, dan tergugat III, dipersidangan penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, demikian juga untuk membuktikan bantahannya tergugat I, telah mengajukan alat bukti surat berupa : T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5a, T.I-5b, T.I-6, T.I-7a, T.I-7b, T.I-8a, T.I-8b, T.I-8c, T.I-9, T.I-10, T.I-11, tergugat II mengajukan bukti surat berupa T.II-1, dan tergugat III mengajukan bukti surat berupa T.III-1, T.III-2, T.III-3 dan T.III-4.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa tersebut yang dilakukan oleh tergugat I tidak sah dan cacat hukum karena sangat tidak sesuai dengan harga pasaran, disatu sisi proses pelelangan maupun penentuan pemenang lelang telah diatur secara rapi dan sistimatis oleh tergugat I selaku penjual lelang dan tergugat III selaku pemenang lelang.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil penggugat tersebut dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa P-1, yaitu surat peringatan pernyataan bersama Nomor : PR-08/WPN.07/KP.02/1996 yang isinya bahwa KP3N Mataram telah memperingatkan kepada penggugat yang tidak memenuhi ketentuan pernyataan bersama Nomor : PB-23/PUPNC/VII.12/1996 tanggal 5 Juni 1996, bukti P-2 yaitu risalah lelang Nomor : 78/2000 tanggal 05 Juli 2000 atas obyek sengketa yang dimenangkan oleh tergugat III, bukti P-3 berupa tanda setoran Bank Rakyat Indonesia dari Haji Mansyur kepada Bendahara penerima KP3N Mataram dan bukti P-4 berupa surat pernyataan pengurusan piutang negara lunas atas nama Haji Mansyur

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 dan P -2, P-3 dan P-4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak satupun dari keempat alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat tersebut dapat menguatkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa dilakukan dengan tidak sah, sebaliknya alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat tersebut justru menguatkan dalil sangkalan para tergugat yang menyatakan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa telah sah karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut berdasarkan bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I-5a,T.I-5b. T.I-6.T.I-7a,T.I-7b,T.I-8a, T.I-8b, T.I-8c, T.I-9, T.I-10, T.I-11, dan bukti surat T.II-1.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang atas obyek sengketa tidak sah dan justru sebaiknya para tergugat dinilai dapat membuktikan bantahannya yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat I, telah sah menurut prosedur hukum yang berlaku. Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnyalah petitem gugatan penggugat poin 3 dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat juga mendalilkan telah terjadi konspirasi/persekongkolan dalam penentuan harga limit pelelangan terhadap obyek sengketa antara tergugat I dengan tergugat III sebagai pemenang lelang yang berimbas pada kerugian yang dialami oleh pihak penggugat selaku pemilik barang jaminan/obyek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat I dalam jawabannya membantah dengan menyatakan bahwa dalil tersebut adalah keliru, sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Bahwa tergugat I adalah Lembaga Pemerintahan yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan tugas kepengurusan piutang negara berdasarkan undang-undang nomor : 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan peraturan pelaksanaannya dan mengenai lelang yang dilakukan oleh tergugat I atas obyek sengketa berdasarkan limit yang ditetapkan oleh Ketua PUPN Cabang Mataram selaku penjual sebagaimana pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 557/KMK.01/1999 dan terhadap limit yang ditentukan oleh penjual telah dilakukan penawaran tertinggi oleh tergugat I sebagaimana pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 557/KMK.01/1999.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil penggugat tersebut, dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti surat P-5 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh saksi penggugat bernama TGH.M.NASRI HALIL yang dipersidangan saksi penggugat tersebut, juga menerangkan bahwa saksi bersama Drs.TGH.HAZMI HAMZAR ditahun 2000 pernah menawar tanah sawah milik HAJI MANSYUR/obyek sengketa dengan harga Rp. 1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per are, akan tetapi pada saat itu tanah tersebut belum mau dijual oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 yang diajukan oleh penggugat, juga berupa surat pernyataan yang dibuat oleh saksi penggugat bernama A.YUSI yang dipersidangan saksi penggugat tersebut, juga menerangkan bahwa saksi memiliki tanah sawah seluas 100m² tepatnya disamping tanah sawah milik HAJI MANSYUR atau tanah obyek sengketa dan tanah saksi tersebut ditahun 2000 pernah ditawarkan oleh H.Zamraen Hapiz dengan harga Rp.1.000.000 per are, akan tetapi pada saat itu saksi belum mau menjual tanah saksi tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 yang diajukan oleh penggugat juga berupa surat pernyataan yang dibuat oleh H.ZAMRAEN HAPIZ yang dalam surat pernyataan tersebut diterangkan bahwa ia pernah menawarkan tanah sawah milik A.YUSI yang terletak disamping tanah sawah milik HAJI MANSYUR dengan harga Rp.1.000.000,- per are akan tetapi A.YUSI saat itu belum mau menjualnya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5, P-6, P-7 tersebut diatas dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan saksi-saksi yang dituangkan dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan P-5,P-6, P-7 adalah merupakan pernyataan sepihak dari orang yang membuatnya, yang kebenarannya tidak dapat dipercaya sebab walaupun memang benar pasaran harga tanah obyek sengketa ditahun 2000 adalah Rp. 1.000.00 juta per are, mengapa penggugat tidak menjual saja obyek sengketa tersebut untuk dipakai melunasi hutangnya, lebih-lebih penggugat telah diberikan waktu begitu lama dan cukup oleh tergugat I, sejak terbitnya surat paksa Nomor : SP/89/PUPNC/VII.12/1996 tertanggal 10 Oktober 1996, sampai pada dilakukannya proses pelelangan terhadap obyek sengketa, hal ini berdasarkan bukti surat TI-4, TI-5a, TI-5b, TI-6, TI-7a, TI-7b, TI-8a, TI-8b, TI-8c, TI-10.

Menimbang, bahwa mengenai penentuan harga limit lelang terhadap obyek sengketa sebesar Rp. 7.500.000 seperti yang tercantum dalam risalah lelang Nomor : 78/2000 tanggal 05 Juli 2000, sebagaimana bukti surat P-2, bukti surat TI-10, TII-1, TIII-1 sudah merupakan limit harga tertinggi dan proses pelelangan tersebut telah sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku yakni dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 557/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Vide bukti surat TI.11).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil penggugat yang menyatakan adanya persekongkolan/konspirasi dalam penentuan harga limit pelelangan terhadap obyek sengketa antara tergugat I dengan tergugat III tidak mampu dibuktikan oleh penggugat. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnyalah petitum gugatan penggugat poin 4 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan terbukti telah sahnya pelaksanaan lelang atas obyek sengketa yang dimenangkan oleh tergugat III maka hak atas tanah sengketa beralih ke tangan tergugat III sehingga keberadaan tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa, yaitu dari sejak pelaksanaan eksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Selong sebagaimana bukti TIII-2 adalah bukan perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnyalah petitum gugatan penggugat poin 5 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan para tergugat dilakukan bukan dengan cara melawan hukum maka para tergugat tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebagaimana tuntutan penggugat yang meminta agar tergugat III dihukum untuk membayar kerugian materiil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tergugat dihukum membayar ganti kerugian moril (inmateriil). Bahwa dengan demikian sudah sepatutnyalah petitum poin 6 dan 7 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok penggugat telah dinyatakan ditolak dan dalam perkara ini tidak pernah dilakukan penyitaan terhadap obyek sengketa maka sudah sepatutnyalah petitum poin 2 juga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 8 yang menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan eksekusinya terlebih dahulu meskipun ada upaya vaset,banding maupun kasasi, oleh karena gugatan pokok penggugat dinyatakan ditolak maka petitum ini juga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan penggugat berada dipihak yang kalah maka sudah sepatutnyalah penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningat, akan ketentuan dalam RBG, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari tergugat I.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.1.071.500 (satu juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, Pada Hari Kamis tanggal 8 September 2011, oleh Kami H.PURWADI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, RINA INDRAJANTI, SH,MH dan I KETUT SOMANASA, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Kamis tanggal 29 September 2011, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Rauhini, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa tergugat I,kuasa tergugat II dan kuasa tergugat III, tanpa dihadiri oleh kuasa penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA INDRAJANTI, SH.MH.

H. PURWADI,

SH.M.Hum.

I KETUT SOMANASA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Drs. RAUHIN, SH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000.(tiga puluh ribu rupiah).
2. Leges : Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).
3. Panggilan : Rp. 477.500 (empat ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah).
4. Pemeriksaan setempat : Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
5. Lain-lain : Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
6. Redaksi : Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp. 6.000 (enam ribu rupiah)

J U M L A H : Rp. 1.071.500 (satu juta tujuh puluh satu ribu lima

ratus rupiah).